

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA
2025

PERBUP TEGAL NO. 64, BD TH 2025 , NO. 66 , 15 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK** : - Bahwa pengelolaan nama domain dan subdomain merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sistem Elektronik .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah yang digunakan. Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud adalah tegalkab.go.id.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 23 Desember 2025
- Format Subdomain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 20 hlm